

PUTUSAN

Nomor. 89/Pid.B/2007/PN.PSB

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdak wa-terdakwa :

- I. Nama lengkap Tempat Lahir Umur / : ANIF ADENI pgl.
Tanggal Lahir Jenis Kelamin ANIP; :Padang 37
Kebangsaan tahun
Tempat Tinggal :17 September
1970;
Agama : Laki-laki;
Pekerjaan : Indonesia;
Pendidikan : Parit Batu Jorong Simpang Empat Nagari
- II. Nama lengkap Tempat Lahir Umur / Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten
Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pasaman Barat;
Kebangsaan : Islam;
Tempat Tinggal : Tani;
:SMA.
Agama : ERSAN SOFIAN pgl. OYONG;
Pekerjaan : Simpang Empat 24 tahun
Pendidikan : 6 Juni 1983;
: Laki-laki;
: Indonesia;
: Pematang Jambu Batang Biyu Nagari
Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat;
: Islam;
: Tani.
: SD (tidak tamat)



1. Penvidik sejak tanggal 22 April 2007 s/d tanggal 29 Mei 2007 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan Penuntut Umum sejak 30 Mei 2007 s/d tanggal 12 Juni 2007 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Juni 2007 s/d tanggal 11 Juli 2007 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Juli 2007 s/d 10 September 2007.

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ANIF ADENI Pgl. AMP dan terdakwa II ERSAN SOFIAN Pgl. OYONG dengan identitas seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" (Pencurian dalam keadaan memberatkan) sebagaimana didakwa dalam **dakwaan** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah para

terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sekitar 30 Kg yang telah disisihkan dari jumlah seluruhnya 15 (lima belas) tandan berat sekitar 500 Kg dikembalikan kepada PT. PANP.
 - 1 (satu) buah Highride tangkai bambu panjang sekitar 3 Meter dikembalikan kepada KUTAR.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa IANIF ADEN! Pgl. ANIP dan terdakwa IERSAN SOFIAN Pgl. OYONG pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 atau pada bulan April 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, sekira pukul 13.00 Wib atau sekitar waktu itu, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT PANP Batang Biyu Blok III Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

^ Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I ANIF ADENI Pgl. ANIP sedang dikebun miliknya tepatnya disamping lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT PANP Batang Biyu, tiba-tiba datanglah terdakwa II ERSAN SOFIAN Pgl. OYONG, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT PANP Batang Biyu, ajakan terdakwa I alchiniya disetujui oleh terdakwa H. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT PANP Batang Biyu dan terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan Highride (tangkai bambu dengan panjang sekitar kurang lebih 3 Meter),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, terdakwa II langsung mengangkatnya dengan bahu satu persatu keluar dari lokasi Kebun PT PANP. Buah kelapa sawit tersebut berhasil dikumpulkan oleh para terdakwa diluar lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT PANP Batang Biyu sebanyak 15 (lima belas) tandan dengan berat seluruhnya kurang lebih 500 (lima ratus) Kg. Adapun tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PANP adalah untuk dijual, akan tetapi para terdakwa tidak berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut karena sebelum dijual para terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh satpam PT PANP Batang Biyu.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah dengan tanpa seijin atau sepengetahuan PT PANP Batang Biyu sehingga PT PANP Batang Biyu telah dirugikan senilai kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa-terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dengan nama-nama dibawah ini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaannya, yang mana keterangannya sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, antara lain:

1. DANIEL;
2. YOWAT SYOFIANDI pgl. YOWAT;
- 3.
3. AGUSBAR pgl. AGUS

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah:



- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sekitar 30 Kg yang telah disisihkan dari jumlah seluruhnya 15 (lima belas) tandan berat sekitar 500 Kg
- 1 (satu) buah Highride tangkai bambu panjang sekitar 3 Meter

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan** saksi-saksi, **keterangan** terdakwa-terdakwa dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut oleh karena itu terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa-terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa-terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh karena itu lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditentukan statusnya setelah mempertimbangkan keadaan, sifat, serta kepentingan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa-terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa-terdakwa yaitu : Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
-

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan sehingga sidang berjalan **lancar, tertib dan aman**
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa datang;
- Para terdakwa belum pernah dihukum



Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan segala ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIF ADENI Pgl ANIP dan Terdakwa ERSAN SOFIAN Pd OYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

" PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " ;

2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) tandan kelapa sawit sekitar 30 Kg yang telah disihkan dari jumlah seluruhnya

15 (lima bealas) tandan berat sekitar 500 Kg,

Dikembalikan kepada PT. PANP,

1 (satu) buah Highride tangkai bambu panjang sekitar 3 Meter

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 24 Juli 2007., oleh Kami VIKTOR PAKPAHAN, SH.MHJMSi Hakim Ketua Majelis, HASMY,SH dan HENDRI IRAWAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta di bantu oleh INDRA SAKTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh VIDYA MIRA SARI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadapan Terdakwa-Terdakwa yang bersangkutan.

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

VIKTOR PAKPAHAN, SH. MH. MSi

HASMY,SH

HENDRI IRAWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)